

**KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI ANAK USAHA KOPERASI
(STUDI PADA KOPERASI KELUARGA SEMEN BATURAJA)**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan
untuk meraih gelar Sarjana Hukum*

disusun oleh :

MARRY BERLIAN PAHALMAS

NO.BP 01 140 055

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

No.Reg : 1917 / PK II / 07 / 05

**KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI ANAK USAHA KOPERASI
(STUDI PADA KOPERASI KELUARGA SEMEN BATURAJA)**

Disusun oleh :

MARRY BERLIAN PAHALMAS

No. BP : 01 140 055

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari Selasa, Tanggal 9 Agustus 2005
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :*

Dekan

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LL.M
NIP./130 809 554

Pembantu Dekan I

Najmi, SH.MH
NIP. 131 624 686

Pembimbing I

Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH.Cn.MH
NIP. 131 412 448

Pembimbing II

Syahril Razak, SH
NIP. 131 559 910

Penguji I

Damas Reny Priharti, SH.MH
NIP. 131 642 015

Penguji II

Misnarsyam, SH.MH
NIP. 132 211 358

Foto hitam putih ukuran 4 x 6	No. Alumni Universitas	MARRY BERLIAN PAHALMAS	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: B Lampung, 24/03/1983 b) Nama Orang Tua: H Mastur Bady, SE dan Hj. Alriza Gusti, SH c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. BP: 01 140 055 f) Tgl lulus: g) Predikat Lulus: h) IPK: i) Lama studi: j) Alamat Orang Tua: Jl. MP Mangkunegara Komp. Tirta Lestari No. A8 Palembang		

KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ANAK USAHA KOPERASI (STUDI PADA KOPERASI KELUARGA SEMEN BATURAJA)

Skripsi S1 oleh: MARRY BERLIAN PAHALMAS, Pembimbing 1: Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH 2. Syahrial Razak, SH

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dewasa ini membawa suatu badan usaha mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan menggerakkan ekonomi rakyat, suatu badan usaha berperan mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa kelebihan kemampuan usaha koperasi dan kelebihan kapasitas yang dimiliki koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota koperasi yang bertujuan mengoptimalkan skala ekonomi dan memberikan manfaat baik bagi anggota maupun non anggota koperasi. Kelebihan dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh oleh Koperasi Keluarga Semen Baturaja (KKSBB) tersebut dirasa memiliki resiko yang cukup tinggi, maka para pengurus Koperasi dan Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) sebagai dewan penasehat koperasi berinisiatif mengembangkan kegiatan usaha KKSBB tersebut kedalam anak-anak usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Guna mengetahui pemahaman yang lebih jelas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: *Pertama* Bagaimana pelaksanaan perseroan terbatas sebagai anak usaha Koperasi Keluarga Semen Baturaja. *Kedua* Bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas sebagai anak usaha kepada Koperasi Keluarga Semen Baturaja. *Ketiga* Bagaimana hubungan hukum antara perseroan terbatas sebagai anak usaha dengan Koperasi Keluarga Semen Baturaja. Dalam penelitian digunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada hubungannya dengan praktek dilapangan. Hasil penelitian dilapangan tentang Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Usaha Koperasi di Koperasi Keluarga Semen Baturaja, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan usaha perseroan ini berjalan sebagaimana yang diatur oleh UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan anak usaha koperasi bertanggung jawab atas kegiatan usahanya dengan memberikan laporan kepada KKSBB sebagai pemegang saham melalui RUPS dan KKSBB berhak mendapatkan persentase deviden dari hasil kegiatan usaha perseroan sebagai anak usaha KKSBB.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal _____

Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji:

Tanda tangan	1	2	3	4
Nama Terang				

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan yang di tempuh pemerintah dewasa ini adalah dalam melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan menggerakkan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menggerakkan ekonomi rakyat tersebut, maka pemerintah menggariskan koperasi adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."

Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Dari pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat pada umumnya dalam membangun tata perekonomian nasional yang mana pada dasarnya adalah dapat mencapai kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari segi lapangan usaha, koperasi dapat dilihat sebagai suatu perusahaan dengan menjalankan sesuatu usaha yang mendatangkan keuntungan dan bernilai ekonomis. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut kegiatan usaha koperasi harus dijalankan secara terus-menerus, terang-terangan, memperhitungkan laba-rugi dan membuat suatu catatan berupa pembukuan atas berjalannya kegiatan usaha koperasi tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tentang perusahaan, menyebutkan :

“ Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.”

Selanjutnya, di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kegiatan usaha koperasi diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44, Pasal 43 menyebutkan :

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi;
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Berdasarkan hal diatas, dalam bidang usaha koperasi Indonesia dapat bergerak disegala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Dalam perkembangannya, suatu koperasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha-usahanya kedalam bentuk anak-anak usaha melalui pemupukan modal yang berasal dari penyertaan dan berusaha dalam bidang-bidang kegiatan anggota¹. Unit usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan kesepakatan bersama diantara anggotanya dan disahkan dengan akta notaris.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menerangkan : " Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

¹ PT. Semen Baturaja, 2002, *Pembentukan Holding Company PT.ESBE Usaha Mandiri Suatu Kebutuhan Dan Dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Dan Daya Saing*, . Palembang, hal 1

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN KEGIATAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ANAK USAHA KOPERASI KELUARGA SEMEN BATURAJA (KKSBB)

Pelaksanaan kegiatan dari Perseroan Terbatas anak usaha dari Koperasi Keluarga Semen Baturaja (KKSBB) ini dapat dibahas dengan mengetahui prosedur awal pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang sama hal seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terutama pada Bab II Pasal 7 sampai 27 tentang Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran, dan Pengumuman yang antara lain memuat²³

1. Perseroan terbatas didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang (Perseorangan maupun badan hukum). Hal ini di perkuat dengan adanya kewajiban untuk mempertahankan jumlah pemegang saham yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang,
2. Akta pendirian dibuat dengan akta Notaris, di dalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar perseroan secara keseluruhan dan berbagai keterangan lainnya yang di perlukan,
3. Dibuat dalam bahasa Indonesia,
4. Mencantumkan perkataan PT (atau PT. Tbk untuk Perseroan Terbatas Terbuka),
5. Disahkan oleh Menteri Kehakiman,
6. Didaftarkan berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982 termasuk semua perubahannya,
7. Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya,
8. Untuk Perseroan Terbatas (tertutup), ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Dari modal yang di tempatkan ini pemegang saham wajib untuk menyetorkan 50 % (lima puluh persen) sebagai

²³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Open*, Hal 20

modal disetor pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Pelaksanaan kegiatan usaha dari Perseroan anak usaha KKSBB ini pada prinsipnya sama dengan kegiatan perseroan lain pada umumnya. Akan tetapi Perseroan anak usaha KKSBB ini awalnya berasal dari penggabungan unit-unit usaha KKSBB yang semakin berkembang dengan perputaran modal pada KKSBB yang menghasilkan keuntungan, yang kemudian dipisahkan dalam suatu bentuk perseroan anak usaha KKSBB. Modal yang ada pada KKSBB dalam membangun jaringan unit-unit usahanya, adalah semula dengan mendapatkan fasilitas kredit semen dari Perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero), fasilitas ini adalah dari pengelolaan *labor supply*, serta mendapatkan borongan-borongan dari perusahaan yang semuanya ini merupakan *captive market*²⁴ dari perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero). Dengan melihat adanya peluang usaha tersebut, sehingga para pemegang saham dan atas persetujuan direksi PT. Semen Baturaja (Persero) sebagai dewan penasehat Koperasi Keluarga Semen Baturaja (KKSBB) berinisiatif mengembangkan kegiatan usaha tersebut menjadi suatu bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai tanggung jawab terbatas dan berbadan hukum serta kemandirian atas kegiatan usahanya.

A.1 Pemisahan Unit-unit Usaha KKSBB

Sejak mulai berdirinya KKSBB tahun 1997 sampai diawal tahun 2001, KKSBB telah mendirikan unit-unit usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam, toko sembako, penyaluran semen, *labbor supply*, jasa borongan, penyedia Alat Tulis Kantor (ATK), penyewaan komputer untuk pengadaan perlengkapan kantor.

²⁴Captive market adalah suatu pasar yang sudah tersedia sebelumnya atau pasar yang tidak perlu di cari lagi. Dalam hal ini pekerjaan dari usaha tersebut diberikan dari induk perusahaan kepada anak usaha atau sebagai perkerjaan hadiah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan "**Kewedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Anak Usaha Koperasi (Studi Pada Koperasi Keluarga Semen Baturaja)**" yaitu antara lain ,

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan Terbatas, perseroan sebagai badan hukum yang pengesahannya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan sejak saat itu perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Perseroan terbatas anak usaha Koperasi Keluarga Semen Baturaja (KKSBB) melaksanakan kegiatan usahanya tersebut dengan berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam hal pendirian, pendaftaran, Anggaran Dasar serta pengumuman atas berdirinya Perseroan tersebut.

Perseroan terbatas sebagai anak usaha dari KKSBB tersebut terdiri dari ,

1. PT. ESBE Niaga (PT EN), yang bergerak di bidang penyaluran semen dan perdagangan umum, berkedudukan di Palembang.
2. PT. ESBE Yasa Pratama (PT EYP), yang bergerak dibidang *Labor Supply* dan jasa borongan, berkedudukan di Palembang.

MILIK
LIPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

3. PT. ESBE Con Utama (PT.ECU), yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang, berkedudukan di Palembang,
4. PT. Sembaja Lampung , bergerak dibidang usaha angkutan semen curah dan kemudian berkembang menjadi transportasi semen curah dan semen sak, berkedudukan di Lampung.

Dimana permodalan yang ditanamkan pada setiap anak-anak usaha tersebut adalah merupakan saham dari KKSBB sebagai pemegang saham mayoritas dan dari Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja (DPKSB).

Dalam perkembangannya atas dasar kesepakatan pimpinan perseroan anak usaha (perangkat perusahaan) dan perangkat KKSBB sebagai pemegang saham membantuk satu perusahaan induk (*Holding Company*) yaitu PT. ESBE Usaha Mandiri (*Holding*) dengan tujuan untuk mengatur manajemen dari anak-anak perusahaan di bidang akuntansi dan keuangan, umum dan personalia, hukum, perpajakan, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan dari perseroan anak usaha KKSBB hanya melaksanakan kegiatan operasional usaha perusahaan saja.

2. Dalam hal pertanggung jawaban perseroan sebagai anak usaha dari KKSBB, maka perseroan wajib memberikan laporan secara berkala di tentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris perseroan anak usaha , yang selanjutnya pelaksanaan dari RUPS ini setelah berdirinya perusahaan *Holding*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardian Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Manase Malo, dan Sri Trisnoningsih., *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta & Bina Adikarsa, Jakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , Sumantoro, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan

- KUHD dan Kepailitan, 1990, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero).